

**POLARISASI BAGI HASIL PANEN CENGKEH PADA MASYARAKAT
TANI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KONSEP
*MUSAQAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RISKA AYUNDA SARI
NIM. 180102192

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**POLARISASI BAGI HASIL PANEN CENGKEH PADA MASYARAKAT
TANI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KONSEP
*MUSAQAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RISKA AYUNDA SARI

NIM: 180102192

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**UIN
جامعة الرانيري
AR - RANIRY**

Dr. Bisriy Khalidji, S.Ag.,M.Si
NIP. 197209021997031001

Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001

**POLARISASI BAGI HASIL PANEN CENGKEH PADA MASYARAKAT TANI
KECAMATAN SIMEULUE TENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN MENURUT KONSEP
MUSAQAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana1 (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

di Darussalam, banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197903032009012011

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.

NIP. 199102172018032001

Penguji I,



An. Sitti Mawar, S.Ag., M.H.

NIP. 197104152006042024

Penguji II,



Faisal Fauzan, M.Si

NIP. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Riska Ayunda Sari
NIM : 180102192
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Yang menyatakan



(Riska Ayunda Sari)

ABSTRAK

Nama : Riska Ayunda Sari
NIM : 180102192
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Polarisasi Bagi Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Tani Kecamatan Simeulue Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Konsep Musaqah
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Bagi hasil, Cengkeh, Pengentasan Kemiskinan, Musaqah

Cengkeh merupakan salah satu komoditas bisnis utama di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun, pola pembagian hasil panen cengkeh yang tidak merata sering kali menjadi penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembagian hasil panen cengkeh pada masyarakat tani di Kecamatan Simeulue Tengah menurut konsep Musaqah, serta mengevaluasi perspektif ekonomi Islam terhadap pola pembagian hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil panen yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip dasar Musaqah dalam ekonomi Islam, di mana pola pembagian hasil, seperti 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, praktik di lapangan sering kali dilakukan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. penerapan Musaqah telah mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan kebun cengkeh. Sistem ini tidak hanya mendorong pengelolaan lahan yang efektif tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan melalui distribusi pendapatan yang lebih merata. Peran tokoh masyarakat dan kepala desa sebagai mediator menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **POLARISASI BAGI HASIL PANEN CENGKEH PADA MASYARAKAT TANI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KONSEP MUSAQAH**. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku Pembimbing

Kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta ... dan Ibunda tercinta ... selaku orang tua penulis yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada para sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir
10. Teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 2019–Nomor: 0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
1. Polarisasi	9
2. Pembagian Hasil	9
3. Pengentasan Kemiskinan	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA KONSEP BAGI HASIL MUSAQAH DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN.....	20
A. Definisi <i>Musaqah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	22
C. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	25
D. Hukum <i>Musaqah</i> yang Sah dan Hukum <i>Musaqah</i> yang Tidak Sah.....	28
E. Berakhirnya <i>Musaqah</i>	32
F. Definisi Kemiskinan.....	33
G. Jenis-jenis Kemiskinan	36
H. Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	38
BAB TIGA ANALISIS POLA PEMBAGIAN HASIL PANEN CENGKEH MENURUT KONSEP MUSAQAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SIMEULUE TENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	41

A. Pola Pembagian Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Konsep <i>Musaqah</i>	41
C. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Pembagian Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cengkeh sebagai komoditi bisnis yang memiliki nilai yang baik di pasar dunia, hal ini disebabkan cengkeh sangat dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan seperti bumbu masakan, bahan baku obat-obatan, bahan baku industri rokok kretek dan lain sebagainya. Keberadaan cengkeh sebagai komoditas bisnis telah dikenal sejak lama, sehingga cengkeh menjadi objek dagang dalam agribisnis. Secara ekonomi, cengkeh memiliki jejaring bisnis mulai dari sektor perkebunan yang menyerap tenaga kerja yang banyak, dan mampu penyumbang pendapatan para petani cengkeh, hingga berbagai sektor industri mulai dari industri kuliner masakan tradisional seperti rendang, gulai, soto dan semur hingga kuliner masakan internasional nasi briyani.

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang menjadi penghasil cengkeh terbesar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, produksi cengkeh di Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai 3.730 ton dengan nilai ekonomis mencapai Rp. 46 miliar. Produksi cengkeh tersebut berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Aceh, di Kabupaten Simeulue menyumbang sekitar 40% dari total produksi cengkeh di Provinsi Aceh.¹ Produksi cengkeh yang tinggi ini seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Simeulue. Namun, kenyataannya tidak demikian. Masih banyak masyarakat petani di Kabupaten Simeulue yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat Simeulue mayoritas menganut agama Islam dalam praktek kegiatan sehari-hari menjalankan kegiatan ekonominya dengan berlandaskan ajaran Islam.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). Simeulue Dalam Angka 2023, (2023)

Dalam ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang kerja sama antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah ini. Aturan ini merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama Islam selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Pada hakikatnya, semua makhluk hidup haruslah melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius.²

Kerjasama yang dilakukan masyarakat masih dapat dibagi-bagi dalam beberapa bentuk. Ada yang menggunakan sistem upahan harian, upahan perpanen, upahan bagi hasil dan sebagainya sesuai menurut kemudahan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama antara penggarap kebun dengan pemilik kebun berupa kesepakatan kerja untuk memelihara kebun akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.³ Sistem kerja sama bagi hasil merupakan sistem kerja sama yang umumnya diterapkan dalam pengelolaan pertanian. Sistem bagi hasil merupakan suatu jenis kerjasama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pola kerja sama bagi hasil panen cengkeh merupakan suatu pola kerja sama dimana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam kegiatan produksi cengkeh dan membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pola ini biasanya melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap, atau kelompok tani dan investor. Dalam hal ini terkadang ada seseorang yang mahir dalam mengelolah namun tidak memiliki dana untuk mengelolanya begitu

² Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 46

³ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 127

pula sebaliknya. Maka dari itu Islam mensyariatkan kerjasama supaya bisa saling tolong menolong dengan kedua belah pihak. Bagi hasil dibolehkan oleh syariat Islam selagi belum melanggar syariat atas dasar maka masyarakat boleh melakukan bagi hasil. Agar kebutuhan antara keduanya saling terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat tidak mempunyai kebun dan sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kebun tapi tidak punya keahlian cara mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak ini bisa saling terpenuhi dan saling membantu.

Dalam praktiknya terkadang pola kerja sama bagi hasil tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bekerjasama yaitu pengelola dimana ia hanya mendapatkan imbalan sedikit yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pada perjanjian di awal 50% pemilik dan 50% pengelola. Pada waktu pembagian diakhir pemilik 60% dan pengelola 40% dan pembagian hasilnya secara sepihak. Perjanjian tersebut diucapkan kedua belah pihak secara lisan dengan pembagian upah hasil kerjasama secara sama rata, apabila mengalami keuntungan ataupun kerugian. Namun dalam praktiknya pengelola menanggung semua biaya apabila mengalami kerugian, di sisi lain pengelola juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak tenaga dalam mengelola, dan merawat kebun tersebut.

Tujuan perjanjian antara pemilik kebun dan pengelola yaitu dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain bagi petani akan mendapatkan bagi hasil sebagai upah kerja dan pemilik kebun akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan produktifitas kebun, keringanan untuk mengelola kebun dan yang paling penting bisa melakukan kegiatan.

Dalam fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. *Musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk

pemiliknya. Pada intinya perbedaan antara *Musaqah* dengan sistem kerja sama lainnya yaitu pada sistem *Musaqah* tanamannya sudah ada tapi butuh penggarap untuk memelihara dan merawatnya.⁴

Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*. Akad *Musaqah* dalam Mazhab Syafi'iyah tidak boleh diterapkan pada selain anggur dan kurma, misal perkebunan sawit. *Musaqah* itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. Kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i tersebut berkaitan dengan hukum zakat-Nya. Bahkan Imam Syafi'i dalam qaul jadid hanya membolehkan *Musaqah* untuk pohon kurma dan anggur. *Musaqah* tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur.⁵

Adapun dibolehkannya *Musaqah* adalah pendapat *jumhur* ulama, yaitu Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan dua orang pengikut Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. *Musaqah* menurut para ulama adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadits dari jual beli sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak jelas. Tanaman yang diakadkan dalam *Musaqah* adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.⁶

Menurut ulama Hanabilah, *Musaqah* mencakup dua masalah yakni pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 167

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 176

tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya. Kemudian seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. Dengan demikian, akad *al-Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.⁷

Perjanjian bagi-hasil ialah membuat suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilikan namun dengan kesepakatan dan perjanjian bahwa hasil dari pertanian tersebut harus dibagi dua seadil mungkin tanpa merugikan pihak manapun. Agar pembagian hasil tanaman antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi parapenggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.⁸

Ketentuan kewajiban penyiram (*musaqi*) memiliki kewajiban yaitu melakukan apa saja yang dibutuhkan pohon untuk memelihara dan menghasilkan buah. Selain itu, semua pohon berbuah musiman perlu disiram, dibersihkan saluran air, merawat pertumbuhan pohon, memisahkan tanaman merambat dan merawat buah dari batang tanaman. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 281-282.

⁸ Azizah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Cengkeh Di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 30

yang mereka buat bersama yaitu memperoleh keuntungan seperti yang dilakukan oleh masyarakat petani cengkeh di Kecamatan Simeulue Tengah.⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat petani cengkeh di Kecamatan Simeulue Tengah adalah pola pembagian hasil panen cengkeh yang tidak merata. Pola pembagian hasil panen cengkeh di Kabupaten Simeulue umumnya dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil yang tidak adil. Dalam sistem bagi hasil tersebut, petani hanya menerima bagian kecil dari hasil panen, sedangkan sebagian besar hasil panen dinikmati oleh pihak lain, seperti tengkulak atau pedagang besar.¹⁰

Pola pembagian hasil panen cengkeh yang tidak merata ini menyebabkan terjadinya polarisasi bagi hasil panen cengkeh pada masyarakat petani di Kabupaten Simeulue. Polarisasi bagi hasil panen cengkeh dapat diartikan sebagai perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani yang menerima bagian besar dari hasil panen dengan pendapatan petani yang menerima bagian kecil dari hasil panen.¹¹

Polarisasi bagi hasil panen cengkeh dapat berdampak negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simeulue. Polarisasi bagi hasil panen cengkeh dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara masyarakat petani yang kaya dengan masyarakat petani yang miskin. Hal ini dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simeulue.¹²

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 150

¹⁰ Nasrum, M. A, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Cengkeh Di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*, Skripsi, Universitas Cokroaminoto Palopo, (2023), h. 19

¹¹ Bagio, B., Rifalmi, R., Athaillah, T., & Kembaren, E. T, Kontribusi Pendapatan Usahatani Cengkeh Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, (2022), 13(1).

¹² Sulastriani, S., & Nofriadi, N, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, (2023), 8(2).

Meskipun memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terdapat masalah polarisasi bagi hasil panen cengkeh yang menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat tani. Polarisasi bagi hasil panen cengkeh merujuk pada ketidaksetaraan pembagian hasil antara petani dan pihak yang terlibat dalam rantai pasok cengkeh, seperti pedagang dan pabrik pengolahan. Fenomena ini seringkali mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, di mana petani cengkeh di Simeulu tidak mendapatkan bagian yang cukup dari nilai tambah yang dihasilkan dari produk pertanian mereka. Hal ini secara langsung menghambat pengentasan kemiskinan dan mengakibatkan ketidaksetaraan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Simeulue mencapai 17,23%. Persentase tersebut masih tergolong tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simeulue.¹³ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simeulue adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya perkebunan secara optimal. Potensi sumber daya perkebunan di Kabupaten Simeulue sangat besar, dengan cengkeh sebagai komoditas unggulan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya perkebunan secara optimal, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani cengkeh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simeulue secara keseluruhan.¹⁴

Dalam praktik *fiqh muamalah*, Islam memberikan ketentuan aturan dalam usaha yang dilakukan dalam perindividu atau berkelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Islam telah mengajarkan seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat dan Islam juga

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS). Simeulue Dalam Angka 2023, (2023)

¹⁴ Sulastriani, S., & Nofriadi, N, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, (2023), 8(2).

mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik dalam penindasan dan pemerasan. Adapun bagi hasil menurut agama Islam, salah satunya adalah *Mukhabarah*. Di dalam *Mukhabarah* kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami.¹⁵ Dan merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dan hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan diawal dan begitu pula bila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Polarisasi Bagi Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Tani Kecamatan Simeulu Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Konsep *Musaqah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembagian hasil panen cengkeh pada masyarakat petani di Kecamatan Simeulu Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Konsep *Musaqah*?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola pembagian hasil panen cengkeh pada masyarakat petani di Kecamatan Simeulu Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?

¹⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).
h. 9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pola pembagian hasil panen cengkeh pada masyarakat petani di Kecamatan Simeulue Tengah Menurut Konsep *Musaqah*.
2. Mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola pembagian hasil panen cengkeh pada masyarakat petani di Kecamatan Simeulue Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat batasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Polarisasi

Menurut KBBI polarisasi adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya).¹⁶ Polarisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola praktek bagi hasil pertanian cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kecamatan Simeulue Tengah.

2. Pembagian Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola.¹⁷ Bagi Hasil yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sistem pembagian dari hasil pertanian cengkeh yang dilakukan antara pemilik lahan cengkeh dan penggarap, dengan akad kerjasama sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil panen di awal akad.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah kebijakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Polarisasi* 2024.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51.

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹⁸ Pengentasan kemiskinan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan untuk mengetaskan kemiskinan melalui pola bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil *Mukhabarah* (Studi Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan)”. Berdasarkan dari hasil penelitian ini belum sesuai dengan hukum Islam hal ini dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya, mengenai syarat dan rukun akad dan rukun *Mukhabarah* dalam hukum Islam, telah terpenuhinya adanya orang yang berakad yaitu pemilik tanah dan penggarap bagi hasil *Muzara'ah*. Di desa itu adanya gharar, fasid, dan zalim. Gharar terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuandan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah.¹⁹

Penelitian oleh Musyarofah dengan judul “Sistem Paroan Sawah (*Mukhabarah*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyer)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan *Mukhabarah* perjanjian dilakukan secara lisan, meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengelolaan tanah sawah. Dimana antara pemilik lahan dang penggarap saling membutuhkan

¹⁸ Bhinadi, Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdaya, Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 12

¹⁹Alfia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah*, (Studi di Desa Bukit SelabuKabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

sehingga tanpa disadari suatu hubungan oleh rasa tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah ataupun yang lainnya.²⁰

Penelitian oleh Khasanah tentang “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa khususnya di sektor usaha nelayan, pertanian atau perdagangan. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu pada nilai-nilai dalam bersyariat. Keberhasilan proses implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan masalah yang signifikan dalam masyarakat, dan bahkan hampir nilai-nilai tersebut bisa menjadi ruh dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti nelayan, pertanian dan perdagangan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Takdir T. dengan judul “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pematangan Ayam “Basmalah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Akad Musyarakah Pada Usaha Pematangan Ayam ‘BASMALAH’ telah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam, dimana setiap pihak yang bekerjasama telah menyetor modal. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh empat orang pemodal pada Usaha Pematangan ayam ‘BASMALAH’ adalah syirkah Al-Musyarakah dengan akad *Mudharabah*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih. Sehingga penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam hal

²⁰ Musyarofah, M, *Sistem Paroan Sawah (Muzaro 'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2008.

²¹ Umrotul Khasanah, Sistem bagi Hasil dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2010.

Hukum syirkah Al musyarakah atau perkongsian antara dua orang atau lebih. Juga bisa menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang Akad Syirkah Al Musyarakah. pengetahuan dan implementasi akad syirkah Al Musyarakah di usaha ‘BASMALAH’ Pematongan Ayam Syariah telah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida Lilarahma Putri Husaini dengan judul “Tinjauan Fiq Muamalah Terhadap Syirkah Hasil Usaha AKI UD. Pribawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem syirkah yang digunakan di UD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pribawa yaitu menggunakan syirkah inan. Selain itu di UD. Pribawa telah dilakukannya pembaruan kerja sama syirkah, karena dua dari tiga persero/ pemilik modal meninggal dunia.²³

F. Metode Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau di sebut dengan istilah bahasa Inggris *research* yang berarti mencari kembali. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empirisnya dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Oleh karena itu metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-*

²² Muh. Takdir T. Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pematongan Ayam “Basmalah”. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 11, No. 2 , ISSN: 1978-5119, 2022.

²³Afrida Lilarahma Putri Husaini dengan judul “Tinjauan Fiq Muamalah Terhadap Syirkah Hasil Usaha AKI UD. Pribawa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2, 2022.

legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.²⁴ Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/Empiris: *Empirical Law Research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang jawaban-jawabannya tidak ditemukan melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau lainnya yang memakai ukuran angka. Prinsip dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.²⁶ Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (*natural setting*) yaitu sebagai sumber data langsung yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode ini digunakan untuk meneliti situasi obyek alamiah, pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data gabungan, dan analisis data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang disajikan tersebut dikumpulkan dengan bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Hasil dari penelitian kualitatif tersebut lebih diutamakan proses dari pada generalisasi. Penelitian ini juga lebih memperhatikan aktifitas-aktifitas sehari-hari yang nyata, prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi.²⁷

²⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group Divisi Kencana, 2016), h. 153.

²⁵ Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publisng, 2020), h. 20.

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.4.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 15.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).²⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung. Wawancara ini juga bersifat mendalam, artinya wawancara yang cara pengumpulan data atau informasinya dengan cara langsung bertatap muka dengan informan. Dan informan disini meliputi masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil pertanian cengkeh masyarakat tani simeulue.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²⁹ Adapun sumber data sekunder adalah berasal dari buku dan jurnal-jurnal pendukung hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan informasi atau berita yang ada di lapangan berupa sesuatu yang diketahui dan suatu kenyataan atau fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain sebagainya.³⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang melibatkan diri ke dalam observasi, dimana pengamatan yang dilakukan hanya secara sepintas pada saat tertentu akan kegiatan observasi tersebut. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati,

²⁸ *Ibid.*, h. 171.

²⁹ Rahmawida Putri dkk, *Metode Penelitian Sosial*. (Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 171-172.

³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.³¹ Pengamatan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran atau bentuk dari suatu objek dan sejauh mana tingkah laku masyarakat pada saat tertentu, tidak dapat dihayati dalam keadaan sesungguhnya yang terjadi pada observasinya. Maka observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada aktivitas bagi hasil panen cengkeh masyarakat Simeulue.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi dan berita secara langsung dan tepat dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan untuk seseorang yang akan di wawancarai. Wawancara dapat bermakna bertemu langsung antara pewawancara dengan yang akan diwawancarai, kegiatan wawancara dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara lisan dimana pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan, dipersiapkan ataupun dirancang secara jelas dan benar.³² Adapun informan yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat tani Kabupaten Simeulue.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah prosedur yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai macam data-data dalam bentuk dokumen penting dan bermakna, contohnya menggunakan penulisan dan bahan-bahan pustaka yang berupa surat kabar yang terdahulu, buku-buku, dan lain sebagainya.³³ Sistem dokumen dalam penelitian ini yaitu untuk mempermudah para peneliti untuk mencari atau mendapatkan data yang ada di lapangan dan juga untuk menjadi

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 384.

³² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik...*, h. 39.

³³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roada Karya, 2004), h.87

arsip penting bagi penulis dalam melakukan penelitian, dimana data tersebut yang berupa foto penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Apabila data telah dikumpulkan ataupun didapatkan kemudian dianalisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Menurut rahmat mengatakan bahwa analisis data adalah Proses mencari, menemukan atau menyusun secara berurutan data yang diperoleh atau didapatkan dari hasil observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi penelitian yaitu dengan cara mengelompokkan data ke dalam suatu kategori, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, lalu melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana hal yang penting yang akan dipelajari dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun yang lainnya.³⁴

Teknik analisis data penelitian kualitatif dengan triangulasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan atau menyatukan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data secara sekaligus atau secara keseluruhan serta menguji kredibilitas (kepercayaan) data tersebut, lalu mengecek kredibilitas data dengan berbagai macam teknik pengumpulan data.³⁵

Dalam hal triangulasi, Susan Staiback menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan hanya mencari kebenaran tentang data tersebut, tetapi juga lebih kepada peningkatan suatu pengetahuan maupun pemahaman peneliti terhadap apa yang telah diteliti, ditemukan atau dicari.

³⁴*Ibid.*, h. 224.

³⁵*Ibid.*, h.330.

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai salah satu proses atau cara pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang timbul dari dokumen pribadi yang berupa potongan pada sebuah video. Kegiatan reduksi ini berlangsung dengan terus menerus, terutama selama pengumpulan data berlangsung, dimana dalam hal ini terjadinya tahapan-tahapan reduksi data, yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan terakhir menulis memo. Setelah proses pemilahan data selesai, kemudian diklarifikasi ataupun dikelompokkan dengan cermat, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dan akurat dari suatu penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data juga merupakan salah satu hal yang teramat penting dalam penelitian kualitatif. Penyajian data merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur atau mengorganisir data sehingga data dapat dengan mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Penyajian data juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan

Kegiatan teknik analisis data yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, dimana kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh seorang peneliti yaitu mencari arti dari hasil penelitian, mencatat atau menulis hal-hal yang terdapat dilapangan yang berhubungan dengan hasil penelitian, penjelasan dan alur sebab akibat. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih akurat dan jelas. Kesimpulan-kesimpulan akhir akan muncul tergantung pada

seberapa besarnya kumpulan catatan yang ada lapangan, dokumen penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang dipakai.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan Bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, Konsep Bagi Hasil *Musaqah* Dalam Hukum Islam dan Upaya Pengentasan Kemiskinan meliputi pengertian akad *Musaqah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *Musaqah*, *Musaqah* yang dibolehkan, hukum *Musaqah* yang sah dan hukum *Musaqah* yang tidak sah, serta berakhirnya dan upaya pengentasan kemiskinan.

Bab tiga, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pola Pembagian Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Konsep *Musaqah* . Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Pembagian Hasil Panen Cengkeh Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Musaqah* antara pemilik kebun cengkeh dan peggarap di Di Kabupaten Simeulue.

³⁶*Ibid.*, h.332.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.

